



PENETAPAN

Nomor 479/Pdt.P/2019/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon.
- Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 479/Pdt.P/2019/PA.Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari #Anak Pemohon, umur 15 tahun (lahir tanggal 31 Desember 2004), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Kabupaten Gowa;
2. Bahwa anak yang bernama #Anak Pemohon tersebut sudah berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama #calon, umur 22 tahun (lahir tanggal 16 Juli 1997), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Data Desa Manjapai Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa;
3. Bahwa anak yang bernama #Anak Pemohon dengan lelaki tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sangat akrab bahkan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.479/Pdt.P/2019/PA.Sgm



berdasarkan hasil pemeriksaan dokter diketahui kalau calon mempelai perempuan telah hamil 7 (tujuh) bulan, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk menikahnya, namun karena belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun), maka Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama #Anak Pemohon untuk bisa dinikahkan dengan #calon;

4. Bahwa antara #Anak Pemohon dengan #calon tidak ada hubungan famili, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;

5. Bahwa anak kandung Pemohon masih berstatus gadis dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan lelaki lain demikian pula dengan #calon masih berstatus jejak dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama #Anak Pemohon untuk menikah dengan lelaki yang bernama #calon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar memikirkan kembali permohonannya dan menunggu anaknya genap berumur 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil lalu

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.479/Pdt.P/2019/PA.Sgm



pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, anak Pemohon dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa #Anak Pemohon menyetujui rencana pernikahannya dengan lelaki #calon;
- Bahwa #Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan #calon.
- Bahwa kedua belah pihak saling mencintai satu dengan lainnya dan tidak mau dipisahkan satu dengan lainnya.
- Bahwa kedua calon mempelai sendiri yang menginginkan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun juga.
- Bahwa #Anak Pemohon tidak sanggup jika perkawinannya dengan #calon ditunda hingga batas umur yang diinginkan peraturan perundang-undangan karena khawatir akan melanggar ketentuan hukum agama Islam. Bahkan keduanya pernah melakukan hubungan yang terlarang dan sudah ada keterangan dokter.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Sulaiman, Nomor 7306010303110072, Tanggal 03-03-2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jumriati, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3210/IST/CS/2014, Tanggal 3 maret 2014, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.479/Pdt.P/2019/PA.Sgm



- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Nomor B.304/KUA.21.06.08/XI2018, tanggal 4 November 2019, diberi kode P.3;
- Surat Keterangan Dokter Nomor SIP 12/SIP-DS/DPM-PTSP/III/2017, dikeluarkan oleh dr. M.Thamrin Kudus SpoG spesialis Penyakit Kebidanan dan kandungan tertanggal 6 November 2019, diberi kode P3 ;
- Rekomendasi Nomor 107/Sek.DP3A/XI/2019, an Kepala Dinas .Sekretaris Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Gowa, tertanggal 6 November 2019 diberi kode P4 ;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. #Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah keluarga Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 14 tahun.
- Bahwa Pemohon dan lelaki #calon adalah sepasang kekasih dan sudah menjalin hubungan satu tahun lebih.
- Bahwa hubungan Jumriati dan #calon sudah semakin erat dan susah untuk dipisahkan.
- Bahwa jika pernikahan anak Pemohon ditunda dikhawatirkan keduanya dapat melanggar batas-batas ketentuan dalam Syariat Islam karena hubungan keduanya sudah semakin erat.
- Bahwa calon suami anak Pemohon, mempunyai pekerjaan atau penghasilan sebagai buruh bangunan.
- Bahwa keinginan Jumriati menikah dengan #calon adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa antara Jumriati dan #calon tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka sama-sama beragama Islam dan mereka tidak ada halangan untuk menikah.

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.479/Pdt.P/2019/PA.Sgm



- Bahwa Jumriati dan #calon masing-masing tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa #calon melalui orang tuanya telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan;
- Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

2. #Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 14 tahun.
- Bahwa Pemohon dan lelaki #calon adalah sepasang kekasih dan sudah menjalin hubungan satu tahun lebih.
- Bahwa hubungan Jumriati dan #calon sudah semakin erat dan susah untuk dipisahkan.
- Bahwa jika pernikahan anak Pemohon ditunda dikhawatirkan keduanya dapat melanggar batas-batas ketentuan dalam Syariat Islam karena hubungan keduanya sudah semakin erat.
- Bahwa calon suami anak Pemohon, mempunyai pekerjaan atau penghasilan sebagai buruh bangunan.
- Bahwa keinginan Jumriati menikah dengan #calon adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa antara Jumriati dan #calon tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka sama-sama beragama Islam dan mereka tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Jumriati dan #calon masing-masing tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa #calon melalui orang tuanya telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan;
- Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.479/Pdt.P/2019/PA.Sgm



dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa agar memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Jumriati umur 14 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama #calon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3, dan P4.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2, menunjukkan bahwa anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah;

Menimbang bahwa P3, dan P4, menunjukkan betapa urgennya anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki untuk dinikahkan karena telah positif hamil sehingga harus dipandang perlu solusi terbaik buat kepentingan keduanya;

Menimbang bahwa di samping alat bukti surat tersebut, juga mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.479/Pdt.P/2019/PA.Sgm



persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Jumriati dan #calon adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta. Keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan terbukti bahwa Jumriati berkeinginan untuk menikah dengan #calon karena hubungan cinta keduanya semakin erat dan tidak dapat menunda keinginannya untuk menikah karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan Jumriati menikah dengan #calon adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, terbukti bahwa Jumriati dan #calon, keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan. Keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar kepada pihak keluarga Pemohon untuk dinikahkan bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan, dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.479/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, P2, terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Jumriati yang baru berumur 14 tahun.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Jumriati yang termasuk di bawah usia pernikahan yakni berumur 14 tahun dengan lelaki #calon;
2. Jumriati dan #calon adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta kasih. Hubungan keduanya semakin erat dan tidak bisa dipisahkan. Keinginan tersebut karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam.
3. Bahwa keinginan kedua calon mempelai tersebut adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Di samping itu, keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan dan juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
4. #calon telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan dan sehingga bisa mendapat penghasilan yang dapat membiayai kehidupan rumah tangganya kelak.
5. Anak Pemohon telah dilamar oleh #calon melalui orang tuanya untuk dinikahkan bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pernikahan adalah sesuatu perbuatan hukum yang dianjurkan/disunnahkan akan tetapi suatu pernikahan menjadi wajib apabila seseorang tersebut khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan seperti berhubungan badan di luar nikah. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, maka anak Pemohon ternyata telah termasuk wajib hukumnya untuk menikah dengan #calon karena keduanya telah menjalin hubungan cinta yang sulit untuk dipisahkan. Di samping itu, anak Pemohon, sangat

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.479/Pdt.P/2019/PA.Sgm



mengkhawatirkan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tersebut, anak Pemohon yang bernama Jumriati dan #calon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagai istri kecuali persyaratan umur.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku akan tetapi karena kondisi anak Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak dapat ditunda lagi pernikahannya, maka majelis berpendapat bahwa untuk menghilangkan kemudharatan bagi anak Pemohon dan calon suaminya, satu-satunya jalan yang terbaik adalah dengan mengawinkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut. Pertimbangan tersebut sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang menyatakan bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada mengambil maslahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1,P2, P3, P4, dan keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa anak Pemohon Jumriati yang saat ini baru berusia 14 tahun, sehingga ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di atas yang mengatur usia minimal untuk melangsungkan pernikahan berlaku bagi anak Pemohon sebab anak Pemohon belum berusia 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan anak Pemohon dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.479/Pdt.P/2019/PA.Sgm



undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (#Anak Pemohon) untuk menikah dengan seorang lelaki bernama #calon;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241. 000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1441 H oleh Dra. Hj. Nurbaya sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang, M.H. dan Mudhirah, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Jasrawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. Kasang, M.H.

Dra. Hj. Nurbaya

Mudhirah, S.Ag.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Jasrawati

Perincian Biaya:

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.479/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pgl/PNBP : Rp 125.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - J u m l a h : Rp 241.000,00
- (dua ratus dua empat satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.479/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)